

PEMANFAATAN APLIKASI ANDROID UNTUK SIMULASI PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN ZAKAT DI SMK MIFTAHUL HIDAYAH SUMBER NANGKA DESA DUKO TIMUR KEC. LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

Ibnu Ali¹, Sitti Mukamilah², Mujiburrahman³

¹ Universitas Islam Madura, Jawa Timur, Indonesia (ibnualialfarabi@gmail.com)

² Universitas Islam Madura, Jawa Timur, Indonesia (mukamilah@uim.ac.id)

³ Universitas Islam Madura, Jawa Timur, Indonesia (rohman311286@uim.ac.id)

Article History:

Received: 10/05/2026

Revised: 5/07/2026

Accepted: 22/07/2026

Keywords:

Aplikasi Android

Harta Waris

Zakat

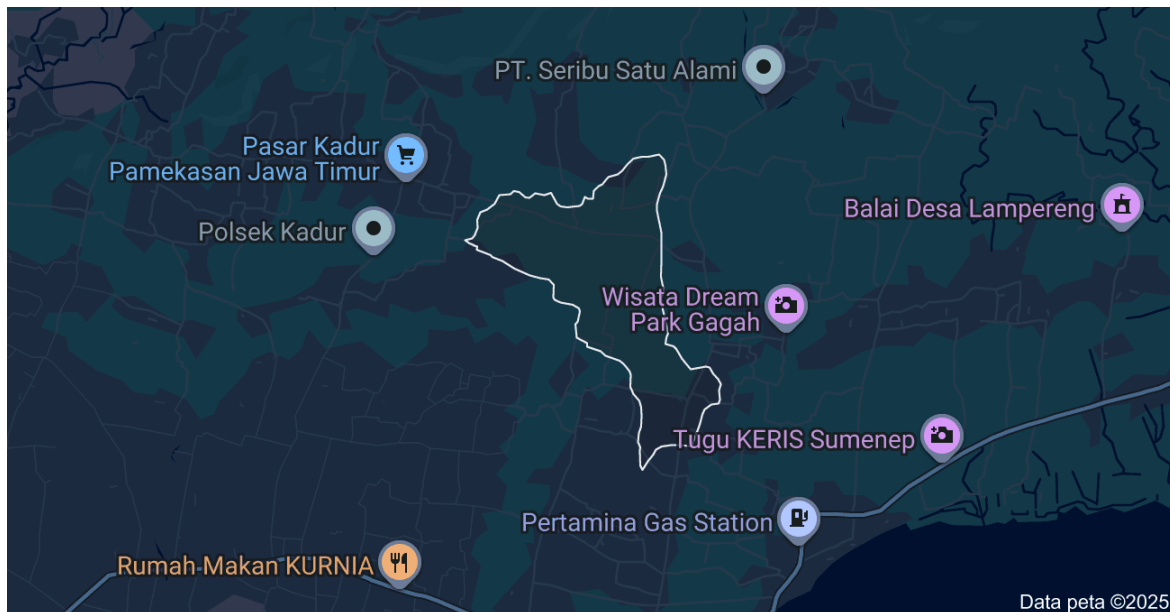
Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru serta siswa SMK Miftahul Hidayah Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dalam mempelajari teori dan praktik pembagian harta waris (*faraid*) dan zakat dengan memanfaatkan aplikasi berbasis Android. Latar belakang kegiatan ini didasari oleh kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih interaktif, efektif, dan sesuai perkembangan teknologi, khususnya pada materi yang bersifat perhitungan dan aplikatif. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah interaktif, demonstrasi penggunaan aplikasi, dan simulasi perhitungan waris dan zakat berdasarkan studi kasus. Peserta diberikan pelatihan penggunaan aplikasi untuk memudahkan simulasi perhitungan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan porsi pembagian harta waris dan besaran zakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep dan keterampilan teknis peserta, yang dibuktikan melalui hasil evaluasi dan respon positif dari guru serta siswa. Inovasi pembelajaran berbasis teknologi ini diharapkan dapat menjadi model implementasi Pendidikan Agama Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan era digital, serta dapat direplikasi di sekolah lain. Selain itu, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran hukum Islam, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.

Pendahuluan

Desa Duko timur merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan larangan kabupaten pamekasan. Desa ini memiliki luas wilayah 3,25 KM dengan jumlah penduduk sekitar 1491 jiwa yang tersebar di 9 dusun yaitu : 1. Dusun Sakola'an, 2. Dusun Daja Sungar, 3. Dusun Pasar, 4. Dusun Kolor, 5. Dusun Dampol, 6. Dusun Kopao, 7. Dusun Rongrongan, 8. Dusun Deje Oro, dan 9. Dusun Katel.

Salah satu sektor penting yang ada di desa Duko Timur adalah lembaga pendidikan. Eksistensi pendidikan di Desa Duko Timur memiliki dominasi di tengah masyarakat. Terbukti ada beberapa lembaga pendidikan di desa duko timur, yaitu : 1. TK dan PAUD Tunas Harapan, 2. SD Duko Timur 1, 3. SD Duko Timur 2, 4. MTs Al-Huda, 5. MA Al-Huda, 6. SMK Al-Huda, 7. SMP Miftahul Hidayah, dan 8. SMK Miftahul

Hidayah. Juga terdapat pondok pesantren Al-Huda dan pondok pesantren Miftahul Hidayah yang menaungi beberapa lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan peran dan dominasi lembaga pendidikan memiliki tempat di tengah masyarakat Desa Duko Timur, terutama SMK Miftahul Hidayah yang berkembang pesat dengan dukungan masyarakat.



Gambar 1 : Peta Lokasi desa Duko Timur



Gambar 2 : Mahasiswa KKN UIM posko 5 bersama pengasuh PP. Miftahul Hidayah di Lokasi lembaga

SMK Miftahul Hidayah merupakan SMK pertanian yang baru berdiri tahun 2021 M. Lembaga ini cukup berkembang pesat dengan jumlah siswa dari kalangan santri dan non santri. Sebagai lembaga baru, SMK Miftahul Hidayah sangat tertarik dengan inovasi dari perkembangan teknologi. Integrasi teknologi dan pendidikan dianggap sangat penting untuk menarik minat siswa dan menghadirkan inovasi baru

dalam pembelajaran. Sehingga adanya program yang integratif tersebut dalam pembelajaran dibutuhkan dalam semua mata pelajaran untuk meningkatkan wawasan literasi digital yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar secara praktis. Maka hasil disikusi dengan pengelola lembaga menyetujui kegiatan pemanfaatan teknologi yang menyentuh pendidikan agama Islam yang bersifat praktis, yaitu pembagian harta waris dan zakat menurut Islam.(Abdillah & Astutik, 2024).

Ilmu faraidh (ilmu pembagian harta waris) dan zakat merupakan dua bidang penting dalam hukum Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Allah SWT menetapkan aturan pembagian harta waris secara rinci dalam Al-Qur'an (Noviardi, 2023), khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (QS. At-Taubah: 103)(Iin Mutmain, 2020). Keduanya memiliki peran sentral dalam distribusi kekayaan secara adil, menghapus kesenjangan ekonomi, dan menjaga harmoni social (Al-Qaradawi, 1999).

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum waris dan zakat masih rendah, terutama di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap literatur fiqh, kurangnya tenaga penyuluh hukum Islam yang kompeten, serta metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan teoritis. Akibatnya, praktik pembagian harta waris seringkali dilakukan secara tidak tepat, baik karena ketidaktahuan terhadap ketentuan syariat maupun karena dominasi kebiasaan adat. Demikian pula, perhitungan zakat kerap keliru, baik dari segi nisab, kadar, maupun objek harta yang wajib dizakati.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, transformasi digital telah membuka peluang baru dalam metode pembelajaran dan penyuluhan hukum Islam. Aplikasi berbasis Android memiliki potensi besar sebagai media edukasi yang interaktif, mudah diakses, dan dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat. Menurut penelitian (Yansyah et al., 2025) pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan hukum Islam terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis peserta didik secara signifikan.

Kondisi ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Mitahul Hidayah, Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, melalui **Workshop Inovasi Teknologi Pendidikan** dengan tema "*Pemanfaatan Aplikasi Android untuk Simulasi Praktik Pembagian Harta Waris dan Zakat*".

Pemilihan media aplikasi Android didasarkan pada tingkat penetrasi penggunaannya yang tinggi di kalangan masyarakat, termasuk pelajar dan generasi muda di daerah pedesaan. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII Indonesia, 2024) menunjukkan bahwa 89% pengguna internet di Indonesia mengakses internet melalui perangkat seluler, dan mayoritas menggunakan sistem operasi Android. Dengan demikian, pendekatan ini relevan dengan kondisi masyarakat, mudah diimplementasikan, dan berpotensi memberikan dampak berkelanjutan.

Penggunaan aplikasi Android untuk simulasi waris dan zakat juga membantu mengatasi keterbatasan metode konvensional yang bergantung pada kehadiran fisik narasumber. Dengan simulasi

digital, pengguna dapat memasukkan data kasus yang mereka hadapi, lalu mendapatkan hasil perhitungan secara otomatis disertai penjelasan pembagiannya menurut hukum Islam. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pembelajaran, tetapi juga meminimalkan kesalahan perhitungan dan meningkatkan akurasi penerapan hukum faraidh serta zakat.

Dengan mempertimbangkan urgensi pemahaman hukum waris dan zakat serta peluang besar yang ditawarkan oleh teknologi digital, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu menjadi model inovatif dalam pembelajaran hukum Islam berbasis teknologi. Ke depan, pengembangan konten aplikasi dapat diperluas dengan integrasi multimedia dan fitur konsultasi daring, sehingga semakin memperkuat pemahaman dan penerapan hukum Islam di masyarakat.

Method of Service

Metode pelaksanaan ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahap kegiatan (Muslim, 2007). Pendekatan ini dinilai efektif karena peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berlatih secara langsung, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama (Yulian et al., 2022).

Selain itu, metode ini memanfaatkan *blended learning* yang menggabungkan tatap muka langsung dengan penggunaan teknologi digital, sehingga memberikan fleksibilitas dan efektivitas dalam proses pembelajaran (Abdullah, 2018).

1. Time and Place of Service

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Juli 2025 yang berlokasi di SMK Miftahul Hidayah Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pelatihan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari 15 dari guru dan tenaga pendidikan, 10 dari anggota OSIS dan 10 dari perwakilan siswa.

2. Method and Design of Service

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Secara garis besar, metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari lima tahapan utama, yaitu: (1) Persiapan, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi.

Initial Stage

Tahap persiapan bertujuan untuk memastikan kesiapan materi, media, serta sarana pendukung kegiatan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: 1. **Analisis kebutuhan peserta** melalui diskusi awal dengan pihak sekolah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terkait hukum faraidh dan zakat, serta tingkat literasi teknologi yang dimiliki, 2. **Pemilihan aplikasi Android** yang sesuai untuk simulasi pembagian harta waris dan zakat, 3. **Penyusunan modul pelatihan** yang mencakup materi fiqh waris dan zakat, panduan teknis penggunaan aplikasi, serta contoh kasus praktis yang relevan dengan kondisi lokal. Modul ini disusun dengan pendekatan bahasa sederhana dan dilengkapi ilustrasi untuk memudahkan pemahaman (Miswar et al., 2021).

Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan workshop yang merupakan inti dari kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk **workshop interaktif** yang memadukan penyampaian materi, demonstrasi, dan praktik langsung. Rangkaian kegiatan workshop meliputi: 1. **Pembukaan, yaitu** penyampaian tujuan kegiatan dan pentingnya pemahaman hukum waris dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat. Penjelasan singkat mengenai perkembangan teknologi digital dan potensinya dalam pembelajaran hukum Islam (Sari et al., 2024). 2. **Penyampaian materi fiqh**, yaitu materi dasar tentang pembagian harta waris dan zakat dilengkapi studi kasus. 3. **Demonstrasi aplikasi Android**, yaitu pemateri mendemonstrasikan langkah penggunaan aplikasi mulai dari input data, pengolahan, hingga interpretasi hasil. 4. **Praktik dan simulasi**, yaitu peserta diminta mencoba aplikasi dengan memasukkan data kasus nyata. Pemateri dan tim pendamping memberikan bimbingan langsung untuk mengatasi kendala teknis maupun konseptual (Mahbubi, 2025).

Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dan menentukan tindak lanjut. Pertama, **evaluasi formatif yang** dilakukan selama kegiatan untuk memastikan pemahaman peserta, melalui pertanyaan langsung dan observasi. Kedua, **evaluasi sumatif yang** dilakukan di akhir kegiatan dengan membandingkan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan (Taqiyuddin et al., 2024).

3. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menentukan kelompok peserta yang relevan dan representatif sehingga hasil kegiatan dapat tepat sasaran. Dalam kegiatan ini sampel diambil dari populasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan pelatihan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan kegiatan (Sukmadinata, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Workshop Inovasi Teknologi

Kegiatan PkM melalui *Workshop Inovasi Teknologi untuk Pendidikan* di SMK Miftahul Hidayah Sumber Nangka, Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman, khususnya di bidang pendidikan berbasis teknologi.

Maka secara umum, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam pemanfaatan Teknologi Pendidikan. Melalui kegiatan ini diharapkan guru dan siswa dapat pengetahuan serta keterampilan dalam menggunakan aplikasi berbasis Android sebagai media simulasi pembelajaran, khususnya dalam topik pembagian harta waris dan zakat. Hal ini sejalan dengan tren *digital learning* yang menuntut pendidik dan

peserta didik adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Novela et al., 2024). Kedua mengintegrasikan materi keislaman dengan Teknologi Modern. Materi pembagian harta waris (*faraid*) dan zakat merupakan bagian penting dari pendidikan agama Islam. Melalui inovasi teknologi, materi ini dapat disajikan dalam bentuk simulasi interaktif yang memudahkan pemahaman siswa, mengurangi kesalahan perhitungan manual, serta menumbuhkan minat belajar. Dan ketiga untuk meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Proses Pembelajaran. Dengan pemanfaatan aplikasi simulasi, guru dapat menghemat waktu dalam proses pengajaran, sedangkan siswa dapat berlatih secara mandiri di perangkat masing-masing. Hal ini sejalan dengan konsep *student-centered learning* yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar (Antika, 2014). Selain itu juga untuk mendorong Literasi Digital Di lingkungan Sekolah sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, di mana keterampilan teknologi menjadi kebutuhan mendasar (Dewantara, 2015).

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra lembaga, khususnya kepala sekolah dan beberapa guru setempat diketahui bahwa perlu mengadakan kegiatan yang mengintegrasikan teknologi dengan pendidikan supaya dapat memberi inovasi baru. Maka kegiatan ini menghadirkan dua permasalahan yaitu penerapan teknologi yang bisa dipakai di dunia pendidikan dan materi keagamaan yang praktis simulatif sehingga difokuskan ke pembagian harta waris dan zakat menurut ketentuan hukum Islam. Hal ini sekaligus untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pendidikan. Sehingga diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya konflik social karena persoalan harta dan dapat menyelesaikannya sesuai ketentuan agama Islam.

Pemaparan Materi Kegiatan Workshop

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut maka materi yang disampaikan dalam kegiatan workshop ini bersifat integratif mencakup dua persoalan pokok tersebut. Secara rinci yaitu berupa pengenalan konsep harta waris dan zakat dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh ulama. Bagian ini menampilkan tahapan teori yang sederhana dalam mempelajari ilmu mawaris yaitu mengenali siapa saja ahli waris, berapa ketentuan bagiannya, dan bagaimana cara pembagiannya. Untuk materi zakat terfokus secara langsung pada jenis harta apa saja yang wajib dizakati, berapa batas minimalnya (nisab) dan berapa kadar zakat yang harus ditunaikan.

Pada bagian kedua materi difokuskan pada penggunaan aplikasi Android untuk simulasi pembagian harta waris dan zakat. Hal tersebut meliputi instalasi dan konfigurasi aplikasi, input data kasus nyata dan simulasi, lalu kemudian interpretasi hasil simulasi sesuai hukum Islam. Untuk ilmu mawaris, ada sebanyak 6 aplikasi android yang direkomendasikan di waktu pelatihan, yaitu *Hitung Waris Islam*, *Kalkulator Waris Islam Faraidh App*, *Kalkulator Waris SWC*

(Syibam Waris Center), Kalkulator Waris Syafi'iyah, Kalkulator Warisan Islam, dan Kalkulator Waris Islam Faraidh. Sedangkan untuk zakat, ada dua aplikasi yaitu Kalkulator Zakat dan Hitung Zakat. Untuk penyeragaan dalam pelatihan maka di rekomendasikan focus pada aplikasi Hitung Waris Islam dan Hitung Zakat. Ada pun macam-macam aplikasinya adalah sebagaimana gambar berikut :



Gambar 3 : Rekomendasi Aplikasi Android

Pada bagian simulasi aplikasi Hitung Waris dilakukan demontsrasi secara langsung dengan mencontohkan studi kasus tertentu. Misalnya seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris berupa bapak, ibu, istri dan anak laki-laki. Harta peninggalan sebanyak Rp. 60.000.000. maka simulasi aplikasinya adalah sebagaimana gambar berikut :

Screenshot 1: Main Menu

Buttons: HITUNG, BAB WARIS, TENTANG

Screenshot 2: Muwarrits (Yang meninggal)

Options: ☐ Laki-laki, ☐ Perempuan

Screenshot 3: Titikah (Harta Muwarrits)

Input: 60000000

Screenshot 4: Keluarga Utama

Inputs: Ayah Kandung, Ibu Kandung, Istri Yang Sihat, Anak Kandung Laki-laki, Anak Kandung Perempuan

Screenshot 5: Hasil Perhitungan

Asnaf	Partisi	Siham	Bagian
Ayah (1/6)	1	10.000.000,00	10.000.000,00
Ibu (1/3)	1	20.000.000,00	20.000.000,00
Istri (1/8)	1	7.500.000,00	7.500.000,00
Jumlah:	3	37.500.000,00	37.500.000,00
Sisa:	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00

Screenshot 6: Detail Hasil Perhitungan

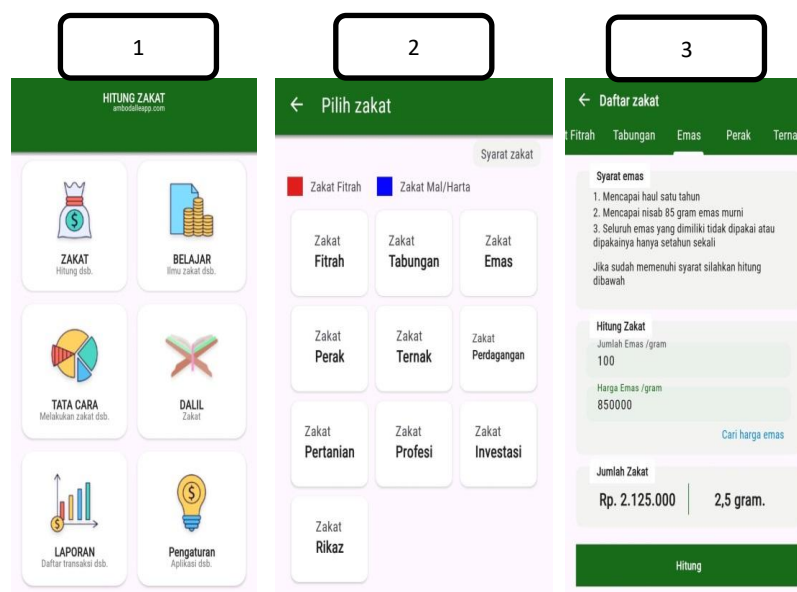
Asnaf	Partisi	Siham	Bagian
Ayah (1/6)	1	10.000.000,00	10.000.000,00
Ibu (1/3)	1	20.000.000,00	20.000.000,00
Istri (1/8)	1	7.500.000,00	7.500.000,00
Jumlah:	3	37.500.000,00	37.500.000,00
Sisa:	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00

Gambar 4 : Aplikasi Hitung Waris

Sebagaimana dalam gambar tersebut, simulasi dimulai dari menu hitung (pada gambar 1). Lalu menentukan muwarris yaitu orang yang meninggal atau orang yang akan mewariskan (pada gambar 2) apakah laki-laki atau perempuan. Pilihan ini akan mempengaruhi munculnya ahli waris berikutnya antara suami dan istri. Pada berikutnya (gambar 3) menentukan jumlah harta dan hak-hak yang masih berhubungan dengan harta yang harus dilunasi sebelum pembagian harta warisan seperti hutang piutang, wasiat, dan pengurusan jenazah. Jika memang memang nol atau ada nominal hutang maka secara otomatis lanjut ke langkah berikutnya untuk menentukan siapa saja ahli warisnya (pada gambar 4). Jika ahli waris sudah terpenuhi dan mencukupi maka secara otomatis akan menyeting ahli waris lain (pada gambar 5). Langkah terakhir melakukan kalkulasi untuk menentukan bagian harta masing-masing ahli waris.

Aplikasi tersebut lalu bekerja menghasilkan informasi lengkap tentang pembagian harta warisan dengan asal masalahnya. Melalui aplikasi tersebut diketahui bahwa bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ dengan siham 6 dari asal masalah 24 sehingga haknya dari harta sebanyak Rp. 10.000.000. Bagian ayah juga sama mendapat $\frac{1}{6}$ dengan siham 6 dari asal masalah 24 sehingga haknya dari harta sebanyak Rp. 10.000.000. Bagian istri adalah $\frac{1}{8}$ dengan siham 3 dari asal masalah 24 sehingga haknya dari harta sebanyak Rp. 7.500.000. Jumlah dari semuanya adalah Rp. 27.000.000. ada pun sisa harta yaitu Rp. 27.500.000 dibagikan kepada anak laki-laki selaku ashobah (penerima sisa).

Ada pun untuk simulasi aplikasi hitung zakat lebih sederhana dalam menyajikan dan melakukan perhitungan dengan hanya 3 langkah sebagaimana gambar berikut :



Gambar 5 : Aplikasi Hitung Zakat

Aplikasi tersebut menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan tentang zakat. Untuk langkah penghitungan maka masuk pada menu hitung zakat (pada gambar 1). Lalu diarahkan

untuk memilih menu jenis zakat yang mau dihitung (pada gambar 2). Setelah menentukan jenis zakat tinggal melakukan input data jumlah harta yang dimiliki untuk melakukan perhitungan kadar zakat yang harus dikeluarkan (pada gambar 3). Sebagaimana dalam gambar di atas misalnya memiliki emas sebanyak 100 gram sudah masuk pada kewajiban menunaikan zakat karena nisab (batas minimal) emas yang wajib zakat adalah 85 gram. Lalu berapa zakat dari 100 gram yang harus dikeluarkan. Maka ketentuannya sama yaitu 2.5 % atau 100 gram dibagi $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{10}$ atau langsung dibagi $\frac{1}{40}$. Jika harga emas per 1 gram adalah Rp 850.000 maka $\times 100 = \text{Rp.}85.000.000 : \frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{10}$ atau langsung $\frac{1}{40}$. Hasilnya adalah 2.5 % yaitu Rp. 2.125.000 sama persis seperti perhitungan aplikasi hitung zakat tersebut.



Gambar 6 : kegiatan workshop berlangsung

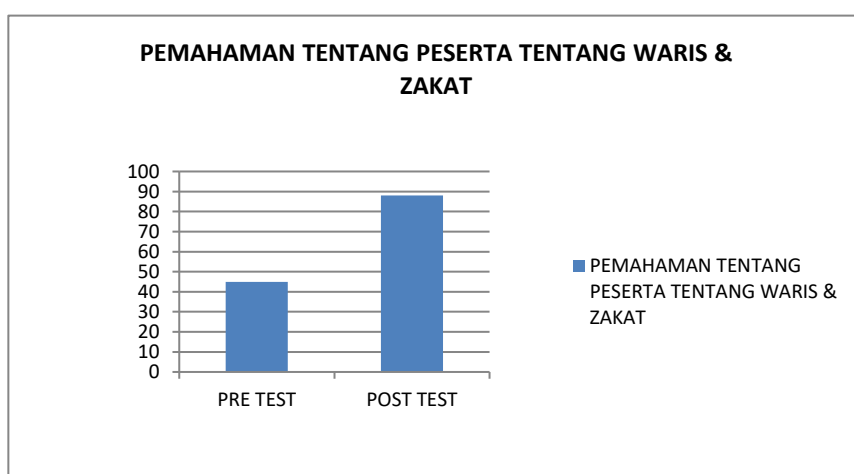
Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode ceramah interaktif, demonstrasi, dan praktik langsung. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan evaluasi. Untuk memperkuat pemahaman peserta maka dilakukan praktek secara individual maupun secara kelompok. Peserta diberi kesempatan melakukan uji coba sendiri dengan menampilkan studi kasus tertentu. Data diinputkan kemudian didemonstrasikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik pembagian harta waris maupun zakat.



Gambar 7 : Peserta Workshop inovasi teknologi dari guru dan siswa

Hasil Yang Diperoleh

Pada kegiatan ini dilakukan pengukuran pemahaman peserta baik secara teoritis pada pemahaman ketentuan hukum fiqh tentang harta waris dan zakat maupun secara praktis melalui demonstrasi aplikasi android tentang hidung waris dan zakat. Terbukti kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang hukum waris dan zakat dalam aspek pembagiannya. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test dari 35 peserta yang mengikuti kegiatan ini, pemahaman peserta meningkat rata-rata dari 45% menjadi 88% sebagaimana dalam grafik berikut :



Gambar : peningkatan pengetahuan peserta dari sebelum pre test sampai post test

Dalam hal kemampuan menggunakan aplikasi Android maka seluruh peserta mampu mengoperasikan aplikasi untuk memasukkan data, memproses perhitungan, dan menafsirkan output sesuai ketentuan syariah. Aplikasi Android memberikan kejelasan visual dalam bentuk tabel pembagian waris dan rincian zakat sehingga memudahkan pemahaman peserta. Hasil ini mendukung penelitian (Sari et al., 2024) yang menemukan bahwa penggunaan media digital meningkatkan minat dan partisipasi belajar pada materi keagamaan.

Hal demikian dapat memberi dampak terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran inovatif yang sangat mendukung (Kuntari, 2023). Sebab Materi fiqh, khususnya bab mawaris dan zakat, sering dianggap sulit karena memerlukan pemahaman dalil syar'i sekaligus perhitungan matematis. Dengan adanya penggunaan aplikasi Android dalam simulasi pembagian harta waris dan zakat terbukti meningkatkan efektivitas pembelajaran dibandingkan metode konvensional. Hal ini sejalan dengan temuan (Ardiansyah & Nana, 2020) yang menyatakan bahwa teknologi berbasis mobile learning dapat mempercepat proses pemahaman konsep abstrak dengan visualisasi interaktif.

Penggunaan aplikasi Android dalam praktek pembagian harta waris dan zakat ini memiliki beberapa keunggulan antara lain pertama adalah aksesibilitas yaitu dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, bahkan tanpa koneksi internet. Kedua, interaktivitas yaitu pengguna dapat mencoba berbagai skenario pembagian waris dan zakat secara langsung. Ketiga, akurasi perhitungan yaitu mengurangi risiko kesalahan manual. Jadi penggunaan aplikasi ini bagi penghitungan harta waris dan zakat dapat menjadi pembanding dalam mengukur hasil penghitungan manual terutama bagi pemula (Itqan et al., 2018).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 90% peserta merasa lebih percaya diri menghitung pembagian harta waris dan zakat setelah pelatihan. Temuan ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (Wicaksono, 2022), di mana persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kebermanfaatan (*perceived usefulness*) berpengaruh terhadap penerimaan teknologi baru.

Penerapan aplikasi Android untuk simulasi pembagian harta waris dan zakat bukan hanya berfungsi sebagai media pembelajaran di sekolah, tetapi dapat digunakan oleh masyarakat umum. Masyarakat dapat mengetahui secara mandiri tentang gambaran awal dari ketentuan agama mengenai kehidupan mereka yang berkaitan dengan persoalan waris dan zakat. Sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kekeliruan dan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum agama Islam.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop inovasi teknologi untuk pendidikan di SMK Miftahul Hidayah Sumber Nangka Duko Timur, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dengan tema pemanfaatan aplikasi Android untuk simulasi praktik pembagian harta waris dan zakat, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta. Melalui metode ceramah interaktif, demonstrasi, dan simulasi langsung menggunakan aplikasi, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkait konsep teoritis pembagian harta waris (*faraid*) dan zakat, serta keterampilan praktis dalam menghitung dan mensimulasikannya secara akurat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berbasis Android mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, meminimalisir kesalahan perhitungan, serta mendorong literasi digital di kalangan guru dan siswa. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan agama Islam dapat menjadi solusi inovatif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sekaligus mempersiapkan generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di era digital.

Dengan adanya pengabdian ini, diharapkan dapat memberi dampak secara luas. Bagi

peserta terutama diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi ini tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan nyata untuk membantu masyarakat dalam memahami dan melaksanakan pembagian harta waris dan zakat secara benar sesuai syariat Islam. Di masa depan perlu dilakukan pengembangan aplikasi dengan fitur yang lebih lengkap, seperti panduan hukum positif Indonesia, perhitungan otomatis berbagai skenario, dan materi edukasi interaktif, agar pemanfaatannya lebih luas dan bermanfaat.

Ucapan Terimakasih

Atas terlaksananya kegiatan pengabdian ini dengan baik, team pelaksana menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada mitra pelaksana yaitu SMK Miftahu Hidayah Duko Timur Kecamatan larangan kabupaten Pamekasan yang telah menyediakan sarana, kepada LPPM Universitas Islam Madura yang telah memberikan dorongan, dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya team posko 5 mahasiswa KKN-T Univeritas Islam Madura sebagai panitia pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., & Astutik, A. P. (2024). Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1058–1066.
- Abdullah, W. (2018). Model Blanded Learning Dalam Efektifitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, volume 7(Nomor 1), 856–866.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh Al Zakah: A Comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Quran and sunnah*; Translated by: Dr. Monzer Kahf. King Abdulaziz University Centre for Research in Islamic Economics, 1, 1–274.
- Antika, R. R. (2014). Proses Pembelajaran Berbasis Student Centered Learning (Studi Deskriptif di Sekolah Menengah Pertama Islam Baitul 'Izzah, Nganjuk" hal. *BioKultur*, III(1), 251.
- APJII Indonesia. (2024). Internet Indonesia. *Survei Penetrasi Internet Indonesia*, 1–90.
- Ardiansyah, A. A., & Nana. (2020). Peran Mobile Learning Sebagai Inovasi Dalam Pembelajaran Di Sekolah. *Indonesian Journal of Education Research and Review*, 3(1), 47–56.
- Dewantara, K. (2015). Pendidikan di Indonesia. *Pendidkan*, 1(2), 15–32.
- lin Mutmain. (2020). Fikih Zakat. In *Dirah* (Vol. 3).

- Itqan, M. S., Syaroni, W., & Tholib, A. (2018). Pengembangan Aplikasi Android 'Hitung Cepat Matematika'. *NJCA (Nusantara Journal of Computers and Its Applications)*, 3(2), 113–119. <https://doi.org/10.36564/njca.v3i2.77>
- Kuntari, S. (2023). Pemanfaatan Media Digital dalam Pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, 2, 90–94. <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v2i0.1826>
- Mahbubi, M. (2025). *METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!*, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Miswar, D., Basri, M., Yarmaidi, Y., & Aristoteles, A. (2021). Pelatihan Penyusunan, Pembuatan, Dan Penggunaan Media Pembelajaran Bagi Guru Di Kecamatan Lemong. *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.23960/buguh.v1n1.104>
- Muslim, A. (2007). Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, VIII(2), 89–103. <https://doi.org/10.1177/0734282911435461>
- Novela, D., Ari Suriani, & Sahrin Nisa. (2024). Implementasi Pembelajaran Inovatif melalui Media Digital di Sekolah Dasar. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 100–105. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.283>
- Noviardi. (2023). *Hukum Kewarisan Islam antara teori & Praktek*.
- Sari, M., Elvira, D. N., Aprilia, N., Dwi R, S. F., & Aurelita M, N. (2024). Media Pembelajaran Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Minat Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 18(1), 205–218. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i1.4266>
- Sukmadinata, N. S. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Taqiyuddin, T., Supardi, S., & Lubna, L. (2024). Evaluasi Formatif dan Sumatif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 1936–1942. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2392>
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (Issue March). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>
- Yansyah, D., Sunandar, D., Antoni, R., Hati, S., Ad-Da, S., Lebak, wah, Tb Hasan Cimesir Rangkasbitung Lebak-Banten, J., Tinggi Pesantren Darunna, S., STPDN Lebak, im, & Kalanganyar, D. (2025). Penerapan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Journal on Education*, 07(02), 12756–12764.
- Yulian, J., Ahmad Adi, S., & Siti Rachmi, I. (2022). Pendekatan Partisipatif Dalam Program Bahari Sembilang Mandiri Sebagai Upaya Peningkatan Inisiatif Lokal. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(7), 496–504. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i7.168>